



PUTUSAN

Nomor : 34/Pid.Sus/2016/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FRANSISCO SOARES REKARDO alias BOBY;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 16 Pebruari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Peternakan Kapuk Raya RT 06 RW 03, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal 17 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 27 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 05 Januari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 04 Pebruari 2016;
5. Hakim PN Kupang sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 26 Februari 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh seorang Penasihat Hukum bernama PAULUS SERAN TAHU, S.H., M.Hum., sesuai surat kuasa tanggal 12 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Nomor: 22/LGS/SK/PID/2016/PN.KPG tanggal 15 Pebruari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 28 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 28 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISCO SOARES REKARDO alias BOBY bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai Narkotika Golongan Ibukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa FRANSISCO SOARES REKARDO alias BOBY selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah total 0,5977 (nol koma lima Sembilan tujuh tujuh) gram dan dilakukan penyisihan untuk dilakukan uji secara laboratorium sebanyak 0,0813 (nol koma nol delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tiga) gram dan sisanya sebanyak 0,5164 (nol koma lima satu enam empat) gram;

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan jumlah total 0,0592 (nol koma nol lima sembilan dua) gram disisihkan sebanyak 0,1030 (nol koma satu nol tiga nol) gram sehingga sisanya sebanyak 0,4562 (nol koma empat lima enam dua) gram;
- 1 (satu) lembar struk/bukti transfer Bank Mandiri; masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Memerintahkan Terdakwa FRANCISCO SOARES REKARDO alias BOBY menjalani pengobatan dan perawatan melalui Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
2. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Panti Rehabilitasi yang ditunjuk;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa FRANCISCO SOARES REKARDO Alias BOBY pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya grogol Jakarta barat propinsi DKI Jakarta dan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Hotel Cipta kamar Nomor 702 jalan Pasar Minggu Kav. 19 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Propinsi DKI

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta atau setidaknya tidaknya disuatu waktu dan tempat lain yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Kupang dapat berwenang untuk mengadili perkara ini, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu dengan berat 1,1569 (satu koma satu lima enam sembilan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya anggota Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Hotel T- More kamar nomor 307 jalan Piet A Tallo Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ANTONIO CESAL TINO OSORIO SOARES Alias ANO dan saat itu diperoleh shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat total 0,5592 (nol koma lima lima Sembilan dua), kemudian setelah diminta keterangan terhadap saksi ANTONIO CESAL TINO OSORIO SOARES Alias ANO menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa FRANSISCO SOARES REKARDO Alias BOBY, kemudian Anggota Resnarkoba Kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur membawa saksi ANTONIO CESAL TINO OSORIO SOARES Alias ANO ke Jakarta untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun guna memudahkan penangkapan terhadap terdakwa maka saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano oleh anggota Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur diperintahkan untuk melakukan pembelian narkotika Golongan I jenis shabu secara terselubung/dibawah pengawasan petugas kepolisian terhadap terdakwa dan saat itu terhadap terdakwa ditransper uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu diminta untuk mengantarkan shabu tersebut ke Hotel Cipta kamar nomor 702.
- Bahwa atas pesanan dari saksi ANTONIO CESAL TINO OSORIO SOARES Alias ANO tersebut terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira jam 21.00 Wita datang ke kamar nomor 702 Hotel Cipta Jalan Raya Pasar Minggu Kav No 19 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta dengan membawa shabu sebanyak 1 paket seberat 0,5977 (nol koma lima Sembilan tujuh tujuh) gram. Namun ketika terdakwa memasuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Cipta kamar Nomor 702 langsung ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur yang sudah menunggu kedatangan dari terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu di mintai keterangan dan terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib telah menjual shabu sebanyak 0,5592 (nol koma lima-lima sembilan dua) gram kepada saksi ANTONIO CESAL TINO OSORIO SOARES Alias ANO dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan tempat penyerahan shabu saat itu di Jalan Raya Grogol Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta.
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu berat total 0,5977 (nol koma lima Sembilan tujuh tujuh) gram tersebut disisihkan seberat 0,0813 (nol koma nol delapan satu tiga) gram untuk pengujian laboratories dan terhadap shabu dengan berat total 0,5592 (nol koma lima-lima sembilan dua) gram disisihkan 0,1030 (nol koma satu nol tiga nol) gram.
- Berdasarkan hasil pengujian atas sampel :
- Narkotika Golongan 1 seberat 0,0813 (nol koma nol delapan satu tiga) gram tersebut yang dilakukan oleh Badan POM RI yang dikirim dengan surat nomor: PO.07.05.108b.8.11.15.40 tanggal 06 November 2015 yang ditanda tangani oleh Ruth Diana Laiskodrat S.Si Apt, MM selaku Kepala Balai POM di Kupang dengan hasil sebagai berikut:

Kode Contoh : 69.05 KH 15

Jumlah Contoh : 0,0813 gram

Hasil pengujian :

Bentuk : Kristal

Warna : putih

Hasil pengujian kimia / pisika sampel menandung Metamfetamina;

- Narkotika Golongan I seberat 0,1030 (nol koma satu nol tiga nol) gram tersebut yang dilakukan oleh Badan POM RI yang dikirim dengan surat nomor: PO.07.05.108b.8.10.15.38 tanggal 28 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Ruth Diana Laiskodrat S.Si Apt, MM selaku Kepala Balai POM di Kupang dengan hasil sebagai berikut :

Jumlah Contoh : 0,1030 gram

Hasil pengujian :

Bentuk : Kristal

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : putih

Hasil pengujian kimia / pisika sampel menandung Metamfetamina

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa diperoleh keterangan bahwa ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa FRANSISCO SOARES REKARDO Alias BOBY pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Hotel Cipta kamar nomor 702 jalan Pasar Minggu Kav. 19 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta atau setidaknya tidaknya disuatu waktu dan tempat lain yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Kupang dapat berwenang untuk mengadili perkara ini, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu seberat 0,5977 (nol koma lima sembilan tujuh tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya anggota Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Hotel T- More kamar nomor 307 jalan Piet A Tallo Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang telah melakukan penangkapan terhadap saksi ANTONIO CESAL TINO OSORIO SOARES Alias ANO, kemudian Anggota Ditresnarkoba Kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur membawa saksi ANTONIO CESAL TINO OSORIO SOARES Alias ANO ke Jakarta untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika sampai di Jakarta anggota Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur menyuruh saksi ANTONIO CESAL TINO OSORIO SOARES Alias ANO untuk menghubungi terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita terdakwa datang ke kamar nomor 702 Hotel Cipta Jalan Raya Pasar Minggu Kav No 19 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta dengan membawa shabu sebanyak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket seberat 0,5977 (nol koma lima Sembilan tujuh tujuh) gram. Namun ketikan terdakwa memasuki kamar Nomor 702 langsung ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan dari terdakwa.

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu berat total 0,5977 (nol koma lima sembilan tujuh tujuh) gram tersebut disisihkan seberat 0,0813 (nol koma nol delapan satu tiga) gram untuk pengujian laboratories dengan hasil pengujian atas sampel Narkotika seberat 0,0813 (nol koma nol delapan satu tiga) gram tersebut yang dilakukan oleh Badan POM RI yang dikirim dengan surat nomor : PO.07.05.108b.8.11.15.40 tanggal 06 November 2015 yang ditanda tangani oleh Ruth Diana Laiskodrat S.Si Apt, MM selaku Kepala Balai POM di Kupang dengan hasil sebagai berikut:

Kode Contoh : 69.05 KH 15

Jumlah Contoh : 0,0813 gram

Hasil pengujian :

Bentuk : Kristal

Warna : putih

Hasil pengujian kimia / pisika sampel menandung Metamfetamina;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa diperoleh keterangan bahwa ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu seberat 0,5977 (nol koma lima Sembilan tujuh tujuh) gram tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa FRANCISCO SOARES REKARDO Alias BOBY pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Apartemen Citra Kuningan Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta Rumah atau setidaknya tidaknya disuatu waktu dan tempat lain yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Kupang dapat berwenang untuk mengadili perkara ini, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi ANTONIO CESAL TINO OSORIO SOARES Alias ANO menghubungi terdakwa untuk datang dan ketemuan di Apartemen Citra Kuningan dan sesampainya di Apartemen tersebut terdakwa bersama dengan saksi ANTONIO CESAL TINO OSORIO SOARES Alias ANO menggunakan shabu. Bahwa efek dari penggunaan shabu tersebut terdakwa merasa bertambah stamina selama 2 sampai 3 hari, kemudian ketika setelah dilakukan penahanan di Polda Nusa Tenggara Timur terhadap terdakwa dilakukan Tes Urene dan hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa diperoleh keterangan bahwa ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMAD JUNIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan itu sudah benar, yaitu masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 21.0 wita di Kamar 702, Hotel Cipta, Jalan Raya Pasar Minggu Kav.19 Kec.Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta Selatan;
 - Bahwa awalnya kami mengincar Antonio Cesal Tino Soares alias Ano yang sudah menjadi target operasi team Diresnarkoba Polda NTT dan saudara Antonio, kami tangkap di Hotel T-More selanjutnya atas informasi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Antonio yang menyatakan bahwa ia memperoleh 2(dua) paket shabu-shabu dari terdakwa Fransisko Soares alias Boby;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Antonio tersebut, kami menyuruh saudara Antonio untuk menghubungi terdakwa di Jakarta untuk memesan lagi 1(satu) paket shabu-shabu dan setelah dihubungi Antonio, terdakwa menyetujui untuk menjual 1(satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa Fransisko Soares Rekardo menyetujui untuk menjual shabu kepada Antonio, maka kami team Diresnarkoba Polda NTT bersama saksi Antonio berangkat ke Jakarta dan kami menginap di Hotel Cipta Jalan Raya Pasar Minggu Kav.19 Pancoran;
- Bahwa kemudian Saksi Antonio menelpon terdakwa untuk bertemu di hotel, selanjutnya terdakwa datang ke Hotel dan bertemu dengan saksi di kamar nomor 702 dan pada saat mereka melakukan transaksi narkoba, kami langsung melakukan penggebrekan;
- Bahwa sebelum masuk kamar kami sudah meminta 2(dua) orang petugas Hotel untuk menyaksikan pengeledahan tersebut dan di dalam kamar kami menjelaskan bahwa kami petugas kepolisian dari Polda NTT dan setelah itu saksi Max Kalle melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan 1(satu) buah pipet kaca yang sedang dipegang terdakwa kemudian diatas meja ditemukan 1(satu) paket klip kecil yang berisi serbuk putih dan ketika ditanya oleh saksi Max Kalle, terdakwa menjawab bahwa itu adalah "shabu", juga 1(satu) buah HP merk Nokia, 1(satu) buah korek api gas;
- Bahwa Saudara Max Kale yang menanyakan pemilik shabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa itu miliknya;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa ia peroleh shabu-shabu tersebut dari kampung Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan dan menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi dengar sendiri isi pembicaraannya adalah saksi Antonio memesan 1(satu) paket shabu-shabu seharga Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya;

2. MAX D. J. KALE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan itu sudah benar, yaitu masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 21.0 wita di Kamar 702, Hotel Cipta, Jalan Raya Pasar Minggu Kav.19 Kec.Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya kami mengincar Antonio Cesal Tino Soares alias Ano yang sudah menjadi target operasi team Diresnarkoba Polda NTT dan saudara Antonio, kami tangkap di Hotel T-More selanjutnya atas informasi dari saudara Antonio yang menyatakan bahwa ia memperoleh 2(dua) paket shabu-shabu itu dari terdakwa Fransisko Soares Rekardo alias Bobby;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Antonio tersebut, kami menyuruh saudara Antonio untuk menghubungi terdakwa di Jakarta untuk memesan lagi 1(satu) paket shabu-shabu dan setelah dihubungi Antonio, terdakwa menyetujui untuk menjual 1(satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa Fransisko Soares Rekardo menyetujui untuk menjual shabu kepada Antonio, maka kami team Diresnarkoba Polda NTT bersama saksi Antonio berangkat ke Jakarta dan kami menginap di Hotel Cipta Jalan Raya Pasar Minggu Kav.19 Pancoran;
- Bahwa kemudian Saksi Antonio menelpon terdakwa untuk bertemu di hotel, selanjutnya terdakwa datang ke Hotel dan bertemu dengan saksi di kamar nomor 702 dan pada saat mereka melakukan transaksi narkotika, kami langsung melakukan penggrebekan;
- Bahwa sebelum masuk kamar kami sudah meminta 2(dua) orang petugas Hotel untuk menyaksikan pengeledahan tersebut dan di dalam kamar kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa kami petugas kepolisian dari Polda NTT dan setelah itu saksi Max Kalle melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan 1(satu) buah pipet kaca yang sedang dipegang terdakwa kemudian diatas meja ditemukan 1(satu) paket klip kecil yang berisi serbuk putih dan ketika ditanya oleh saksi Max Kalle, terdakwa menjawab bahwa itu adalah "shabu", juga 1(satu) buah HP merk Nokia, 1(satu) buah korek api gas;

- Bahwa Saksi yang menanyakan pemilik shabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa itu miliknya;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa ia peroleh shabu-shabu tersebut dari kampung Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan dan menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi dengar sendiri isi pembicaraannya adalah saksi Antonio memesan 1(satu) paket shabu-shabu seharga Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya;

3. ANTONIO CESAL TINO OSORIO SOARES alias ONO, dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTT berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di kamar nomor 702 Hotel Cipta Jalan Raya Pasar Minggu Kav. No. 19 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta dengan berat 0,5977 (nol koma lima sembilan tujuh tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WITA di rumah saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano yang beralamat di Jalan Samratulangi IV Rt 77 RW 26 Kelurahan Kelapa Lima kecamatan Kelapa lima Kota Kupang, saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi membuat bong dari botol minuman air mineral aqua dan di tutup botolnya terdapat dua lobang lalu dimasukan 2 (dua) buah pipet plastik, selanjutnya pipet yang satu disambungkan ke pipet kaca yang sudah ada shabunya dan pipet kaca tersebut di bakar dengan pemantik gas;
- Bahwa kemudian saksi menghisap dengan mulut melalui pipet yang satunya lagi seperti merokok biasa, begitu seterusnya sampai selesai, kemudian karena saksi masih ingin menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah saksi ramai orang, sehingga sekira pukul 11.00 WITA saksi menuju ke Hotel T-More yaitu di kamar 307 dengan maksud untuk menggunakan kembali shabu yang dimilikinya;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba ada suara ketukan pintu, lalu saksi membuka pintu Kamar 307 tersebut lalu saksi Max D. J. Kale berkata "Jangan bergerak, kami dari Pihak Kepolisian!", kemudian saksi Max. D. J. Kale menjelaskan bahwa "kami dari Ditresnarkoba Polda NTT dan akan melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet/sedotan plastik dan 1 (satu) lembar kertas timah di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di dompet warna coklat yang tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar tersebut dan ditemukan di lantai di samping tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merek flow dan 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) lembar kertas timah yang diletakkan di atas meja kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa ke Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari saksidan saat itu saksi seorang diri di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Polda NTT, saksi Mohamad Juniato, saksi Max D. J. Kale dan Anggota Ditresnarkoba Polda NTT melakukan interogasi terhadap saksi dan saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan meminta bantuan dari temannya yang bernama Fransisco Soares Rekardo Alias Bobby yaitu terdakwa di Jakarta dengan harga 1 (satu) paket di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya saksi membantu Polisi untuk menangkap terdakwa di Jakarta dengan cara saksi berpura-pura meminta tolong dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu dengan membawa alat-alat untuk memakai shabu pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di kamar nomor 702 Hotel Cipta Jalan Raya Pasar Minggu Kav. No. 19 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa ketika terdakwa memasuki kamar Nomor 702 langsung ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan dari terdakwa, kemudian dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang security pada Hotel Cipta, dilakukan penggeledahan pada Kamar 702 tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dipegang oleh terdakwa, 1 (satu) buah paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu di atas meja dengan jumlah total 0,5977 (nol koma lima sembilan tujuh tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah korek api gas ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat IV Tindak Pidana Narkotika Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan dan terdakwa kooperatif memberitahukan bahwa terdakwa menyuruh anggotanya untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut di Kampung Ambon sehingga Anggota Ditresnarkoba Polda NTT melimpahkan perkara tersebut ke Mabes Polri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANSISCO SOARES REKARDO Alias BOBY di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTT berkaitan dengan kepemilikan narkotika dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di kamar nomor 702 Hotel Cipta Jalan Raya Pasar Minggu Kav. No. 19 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta dengan berat 0,5977 (nol koma lima sembilan tujuh tujuh) gram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa datang ke Hotel Cipta di Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 19 Kec. Pancoran Jakarta Selatan Prop. DKI Jakarta untuk bertemu dengan saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano;
- Bahwa kemudian keduanya masuk ke dalam Kamar 702, tidak lama kemudian, saksi Mohamad Junianto, saksi Max D. J. Kale dan anggota Ditresnarkoba Polda NTT masuk ke dalam kamar tersebut dan menjelaskan bahwa saksi Mohamad Junianto, saksi Max D. J. Kale dan teman-temannya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda NTT dan akan melakukan penggeledahan terhadap keduanya;
- Bahwa penggeledahan kamar tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang security Hotel Cipta, lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk warna putih di atas meja di samping terdakwa, kemudian saksi Max D. J. Kale bertanya "Ini apa?", lalu terdakwa menjawab "Shabu", lalu saksi Max D. J. Kale bertanya "Siapa yang punya", lalu terdakwa menjawab "Saya punya", kemudian dilakukan penggeledahan pada kamar tersebut dan tidak ditemukan narkotika lainnya, sehingga keduanya beserta barang bukti dibawa ke Mabes Polri untuk proses lebih lanjut ;



- Bahwa di Mabes Polri dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian baru terdakwa mengetahui terhadap saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Kamar 307 Hotel T-More Jalan Piet A. Tallo Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dimana saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano mengakui bahwa 2 (dua) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika yang ditemukan di Hotel T-More Kupang dengan dengan jumlah total 0,0592 (nol koma lima lima sembilan dua) gram disisihkan sebanyak 0,1030 (nol koma satu nol tiga nol) gram sehingga sisanya sebanyak 0,4562 (nol koma empat lima enam dua) gram merupakan sisa pemakaian saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano dan terdakwa di Jakarta, dimana pada awalnya semua narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan 1 (satu) paket, lalu sisa shabu-shabu tersebut dikirim melalui Jasa Pengiriman TIKI;
- Bahwa cara penggunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara berawal harus membuat bong dari botol minuman air mineral, lalu pada tutup botol terdapat dua lubang yang dimasukkan 2 (dua) pipet/sedotan plastik, selanjutnya pipet plastik satunya disambungkan ke pipet kaca yang berisi shabu-shabu kemudian dibakar dengan pemantik gas, kemudian dihisap menggunakan mulut dari pipet yang satu lagi sehingga asapnya keluar lewat mulut dan hidung;
- Bahwa saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano sudah 3-4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan bantuan terdakwa, namun baru 2 (dua) kali saksi mengirimkan lewat TIKI yaitu pertama seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram dan kedua seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan berat ± 1 gram;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ke Kupang, saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano yang selalu datang ke Jakarta untuk menemui terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini terdakwa selalu menumpang pakai narkoba jenis shabu-shabu milik saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano apabila bertemu di Jakarta;
- Bahwa terdakwa sudah jalan 10 tahun memakai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu untuk menambah stamina karena kerja di lapangan, kemudian menjadi banyak minum dan tidak makan;
- Bahwa terdakwa dapat memakai 5-6 kali sehari agar stamina menjadi bagus;
- Bahwa saat ini setelah dipenjarakan terdakwa sudah tidak menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba, selama ini narkoba shabu-shabu tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah memperlihatkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yaitu berupa:

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine pada RS Bhayangkara Bidang Kedokteran dan kesehatan Polda NTT tanggal 28 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Muhamad Haris hasilnya Positif mengandung Metamfetamin;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) No. PO.TU.10.15.38 tanggal 28 Oktober 2015 disimpulkan bahwa shabu-shabu seberat 0,1030 gram nomor kode contoh 67.05.KH.15 sebagai sampel adalah Positif mengandung Methamfetamina;
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) No. PO.TU.10.15.40 tanggal 06 Nopember 2015 disimpulkan bahwa shabu-shabu seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0813 gram nomor kode contoh 69.05.KH.15 sebagai sampel adalah Positif mengandung Methampetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti hasil penggeledahan dan penyitaan dari Terdakwa yaitu berupa:

- 1 (satu) buah paket plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah total 0,5977 (nol koma lima sembilan tujuh tujuh) gram dan dilakukan penyisihan untuk dilakukan uji secara laboratorium sebanyak 0,0813 gram dan sisanya sebanyak 0,5164 gram;
- 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah total 0,5592 (nol koma lima lima sembilan dua) gram disisihkan sebanyak 0,1030 (nol koma satu nol tiga nol) gram sehingga sisanya sebanyak 0,4562 (nol koma empat lima enam dua) gram; dan
- 1 (satu) lembar struk/bukti transfer Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh FRANSISCO SOARES REKARDO Alias BOBY terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di kamar nomor 702 Hotel Cipta Jalan Raya Pasar Minggu Kav. No. 19 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta dengan berat 0,5977 (nol koma lima sembilan tujuh tujuh) gram;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa datang ke Hotel Cipta di Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 19 Kec.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancoran Jakarta Selatan Prop. DKI Jakarta untuk bertemu dengan saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano;

3. Bahwa kemudian keduanya masuk ke dalam Kamar 702, tidak lama kemudian, saksi Mohamad Junianto, saksi Max D. J. Kale dan anggota Ditresnarkoba Polda NTT masuk ke dalam kamar tersebut dan menjelaskan bahwa saksi Mohamad Junianto, saksi Max D. J. Kale dan teman-temannya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda NTT dan akan melakukan penggeledahan terhadap keduanya;
4. Bahwa penggeledahan kamar tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang security Hotel Cipta, lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk warna putih di atas meja di samping terdakwa, kemudian saksi Max D. J. Kale bertanya "Ini apa?", lalu terdakwa menjawab "Shabu", lalu saksi Max D. J. Kale bertanya "Siapa yang punya", lalu terdakwa menjawab "Saya punya", kemudian dilakukan penggeledahan pada kamar tersebut dan tidak ditemukan narkoba lainnya, sehingga keduanya beserta barang bukti dibawa ke Mabes Polri untuk proses lebih lanjut;
5. Bahwa di Mabes Polri dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian baru terdakwa mengetahui terhadap saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Kamar 307 Hotel T-More Jalan Piet A. Tallo Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dimana saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano mengakui bahwa 2 (dua) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa;
6. Bahwa 2 (dua) paket narkoba yang ditemukan di Hotel T-More Kupang dengan dengan jumlah total 0,5592 (nol koma lima lima sembilan dua) gram disisihkan sebanyak 0,1030 (nol koma satu nol tiga nol) gram sehingga sisanya sebanyak 0,4562 (nol koma empat lima enam dua) gram merupakan sisa pemakaian saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano dan terdakwa di Jakarta, dimana pada awalnya semua narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan 1 (satu) paket, lalu sisa shabu-shabu tersebut dikirim melalui Jasa Pengiriman TIKI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saksi Antonio Soares Alias Ano sudah 3-4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan bantuan terdakwa, namun baru 2 (dua) kali saksi mengirimkan lewat TIKI yaitu pertama seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram dan kedua seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan berat ± 1 gram;
8. Bahwa terdakwa tidak pernah ke Kupang, saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano yang selalu datang ke Jakarta untuk menemui terdakwa, selama ini terdakwa selalu menumpang pakai narkoba jenis shabu-shabu milik saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano apabila bertemu di Jakarta;
9. Bahwa terdakwa sudah jalan 10 tahun memakai narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu untuk menambah stamina karena kerja di lapangan, kemudian menjadi banyak minum dan tidak makan, terdakwa dapat memakai 5-6 kali sehari agar stamina menjadi bagus;
10. Bahwa saat ini setelah dipenjara terdakwa sudah tidak menggunakan narkoba lagi;
11. Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba, selama ini narkoba shabu-shabu tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri, namun terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
12. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;
13. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu: Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, atau Dakwaan Ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, sependapat dengan Penuntut Umum untuk memilih pada dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa 'setiap orang' adalah siapa saja subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Pidana atau yang secara adekuat menyebabkan timbulnya keadaan yang dilarang oleh UU. Selain itu bahwa yang bersangkutan harus mampu secara hukum bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan kesalahannya didepan hukum. Tidak ada suatu alasan, baik pembenar maupun pemaaf yang ada pada diri yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh FRANCISCO SOARES REKARDO Alias BOBY terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di kamar nomor 702 Hotel Cipta Jalan Raya Pasar Minggu Kav. No. 19 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta dengan berat 0,5977 (nol koma lima sembilan tujuh tujuh) gram. Kemudian pada sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa datang ke Hotel Cipta untuk menyerahkan dan memakai bersama shabu-shabu tersebut dengan saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano. Pada saat itulah Polisi dari Ditresnarkoba Polda NTT menggerebek dan menangkap mereka. Bahwa di Mabes Polri dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian baru terdakwa mengetahui terhadap saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Kamar 307 Hotel T-More Jalan Piet A. Tallo Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dimana saksi Antonio Cesal Tino

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osorio Soares Alias Ano mengakui bahwa 2 (dua) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa. Bahwa 2 (dua) paket narkotika yang ditemukan di Hotel T-More Kupang dengan dengan jumlah total 0,0592 (nol koma lima lima sembilan dua) gram disisihkan sebanyak 0,1030 (nol koma satu nol tiga nol) gram sehingga sisanya sebanyak 0,4562 (nol koma empat lima enam dua) gram merupakan sisa pemakaian saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano dan terdakwa di Jakarta, dimana pada awalnya semua narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan 1 (satu) paket, lalu sisa shabu-shabu tersebut dikirim melalui Jasa Pengiriman TIKI;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata bahwa Terdakwa tersebut adalah laki-laki dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya, membenarkan semua identitas dalam berkas perkara sehingga tidak ada kesalahan mengenai subjeknya dan subjek tersebut adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum. Juga selama pemeriksaan berlangsung tiada ditemukan pada dirinya suatu alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga unsur '*setiap orang*' ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan atau ijin dari pihak yang berwenang, tanpa hak berarti tidak adanya ijin atau persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang. Sedangkan 'melawan hukum' lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam UU terkaityaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika secara umum dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Akan tetapi untuk Narkotika Golongan I adalah dilarang meskipun digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa setelah di Mabes Polri dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian baru terdakwa mengetahui terhadap saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Kamar 307 Hotel T-More Jalan Piet A. Tallo Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dimana saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano mengakui bahwa 2 (dua) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa. Bahwa 2 (dua) paket narkotika yang ditemukan di Hotel T-More Kupang dengan dengan jumlah total 0,0592 (nol koma lima lima sembilan dua) gram disisihkan sebanyak 0,1030 (nol koma satu nol tiga nol) gram sehingga sisanya sebanyak 0,4562 (nol koma empat lima enam dua) gram merupakan sisa pemakaian saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano dan terdakwa di Jakarta, dimana pada awalnya semua narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan 1 (satu) paket, lalu sisa shabu-shabu tersebut dikirim melalui Jasa Pengiriman TIKI. Bahwa saksi Antonio Soares Alias Ano sudah 3-4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan bantuan terdakwa, namun baru 2 (dua) kali saksi mengirimkan lewat TIKI yaitu pertama seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram dan kedua seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan berat ± 1 gram; Bahwa terdakwa tidak pernah ke Kupang, saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano yang selalu datang ke Jakarta untuk menemui terdakwa, selama ini terdakwa selalu menumpang pakai narkotika jenis shabu-shabu milik saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano apabila bertemu di Jakarta; Bahwa terdakwa sendiri sudah jalan 10 tahun memakai narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu untuk menambah stamina karena kerja di lapangan, kemudian menjadi banyak minum dan tidak makan, terdakwa dapat memakai 5-6 kali sehari agar stamina menjadi bagus. Bahwa saat ini setelah dipenjara terdakwa sudah tidak menggunakan narkotika lagi; Bahwa terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjual narkoba, selama ini narkoba shabu-shabu tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri, namun terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini, yaitu ‘memiliki’, ‘menyimpan’, ‘menguasai’ dan atau ‘menyediakan’ bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila ada beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam LAMPIRAN I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009 memberikan kriteria pemberian rehabilitasi bagi pecandu dan kategorisasi seorang sebagai penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba tersebut, walaupun yang bersangkutan kedatangan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkoba. Ia tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sepanjang didalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahguna Narkoba tersebut terdapat kriteria:

- a. Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 6. Daun Koka seberat 5 gram;
 7. Meskalin seberat 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
 10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam menerapkan Pasal 112 dan Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012 menyebutkan bahwa: *"memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa 'tidak pidana tanpa ada kesalahan'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius".* Kemudian dalam Putusan No. 2199 K/Pid.Sus/2012 menyebutkan bahwa: *"Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkoba bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkoba, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkoba untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak";*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwapada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa datang ke Hotel Cipta di Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 19 Kec. Pancoran Jakarta Selatan Prop. DKI Jakarta untuk bertemu dengan saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano; Bahwa kemudian keduanya masuk ke dalam Kamar 702, tidak lama kemudian, saksi Mohamad Junianto, saksi Max D. J. Kale dan anggota Ditresnarkoba Polda NTT masuk ke dalam kamar tersebut dan menjelaskan bahwa saksi Mohamad Junianto, saksi Max D. J. Kale dan teman-temannya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda NTT dan akan melakukan penggeledahan terhadap keduanya; Bahwa penggeledahan kamar tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang security Hotel Cipta, lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk warna putih di atas meja di samping terdakwa, kemudian saksi Max D. J. Kale bertanya "Ini apa?", lalu terdakwa menjawab "Shabu", lalu saksi Max D. J. Kale bertanya "Siapa yang punya", lalu terdakwa menjawab "Saya punya", kemudian dilakukan penggeledahan pada kamar tersebut dan tidak ditemukan narkotika lainnya, sehingga keduanya beserta barang bukti dibawa ke Mabes Polri untuk proses lebih lanjut; Bahwa di Mabes Polri dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian baru terdakwa mengetahui terhadap saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Kamar 307 Hotel T-More Jalan Piet A. Tallo Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dimana saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano mengakui bahwa 2 (dua) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa; Bahwa 2 (dua) paket narkotika yang ditemukan di Hotel T-More Kupang dengan dengan jumlah total 0,0592 (nol koma lima lima sembilan dua) gram disisihkan sebanyak 0,1030 (nol koma satu nol tiga nol) gram sehingga sisanya sebanyak 0,4562 (nol koma empat lima enam dua) gram merupakan sisa pemakaian saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano dan terdakwa di Jakarta, dimana pada awalnya semua narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan 1 (satu) paket, lalu sisa shabu-shabu tersebut dikirim melalui Jasa Pengiriman TIKI; Bahwa saksi Antonio Soares Alias Ano sudah 3-4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan bantuan terdakwa, namun baru 2 (dua) kali saksi mengirimkan lewat TIKI yaitu pertama seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram dan kedua seharga

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan berat \pm 1 gram; Bahwa terdakwa tidak pernah ke Kupang, saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano yang selalu datang ke Jakarta untuk menemui terdakwa, selama ini terdakwa selalu menumpang pakai narkoba jenis shabu-shabu milik saksi Antonio Cesal Tino Osorio Soares Alias Ano apabila bertemu di Jakarta; Bahwa terdakwa sudah jalan 10 tahun memakai narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu untuk menambah stamina karena kerja di lapangan, kemudian menjadi banyak minum dan tidak makan, terdakwa dapat memakai 5-6 kali sehari agar stamina menjadi bagus; Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba I jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menerima, menguasai dan memiliki narkoba yang mengandung metamfetamina, namun apakah fakta ini dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkoba oleh karena jumlahnya kurang dari 1 gram serta niat dan tujuannya hanya untuk dipakai sendiri bukan untuk diedarkan, maka tidak dapat dikualifikasi sebagai menerima, memiliki atau menguasai sebagaimana unsur tersebut diatas serta tidak ada bukti keterlibatannya didalam peredaran gelap Narkoba, sebagaimana dimaksud SEMA tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyadalam nota Pembelaannya berpendapat bahwa:

- Pasal 1 angka 15 UU Narkoba menyebutkan **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik menyebutkan **Korban Penyalagunaan Narkoba** adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba.
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Mohamad Junianto, keterangan saksi Max D.J.Kale, saksi Anthonio Soares dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan bahwa para saksi orang yang mengetahui, melihat dan menyaksikan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 bertempat di kamar 702 Hotel Cipta Jakarta Selatan sekitar Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wita dan saat penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastic kecil yang di duga berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 0,05977 gram di diatas meja kamar hotel tersebut serta perlengkapan alat pemakai shabu lainnya. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi ANTONIO CESAL TINO OSORIO SOARES Alias ANO dan terdakwa tidak melakukan perlawanan. Bahwa terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan urinenya terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT tanggal 28 Oktober 2015 hasilnya Positif mengandung Met Amfetamin. Bahwa saksi ANTONIO CESAL TINO OSORIO SOARES Alias ANO keterangannya dipersidangan menerangkan benar saksi yang mengirimkan uangnya kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut satu paket untuk kemudian di berikan kepada saksi ANTONIO CESAL TINO OSORIO SOARES Alias ANO di hotel Cipta Jakarta Selatan, bahwa saksi juga menerangkan shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut hanya sebagai bentuk bantuan dari saksi ANTONIO CESAL TINO OSORIO SOARES Alias ANO kepada polisi untuk menangkap terdakwa dan saksi Ano juga menerangkan bahwa saksi dan terdakwa sudah lama saling kenal karena saksi ANTONIO CESAL TINO OSORIO SOARES Alias ANO merupakan om dari terdakwa dan apabila saksi bertemu dengan terdakwa di Jakarta maka saksi ANO memberikan uang dan menyuruh terdakwa untuk mencari dan membeli narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian menggunakan/memakai bersama-sama, Bahwa saksi Ano menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan dan saksi menerangkan setelah tidak menggunakan narkoba lagi terasa badan lemas. Bahwa sedangkan terdakwa di persidangan menerangkan sudah sering menggunakan narkoba bersama dengan saksi ANTONIO CESAL TINO OSORIO SOARES Alias ANO di setiap kesempatan bertemu di Jakarta dan terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menerangkan juga bahwa terdakwa memakai shabu-shabu sudah kurang lebih 10 tahun lamanya sampai terakhir ditangkap oleh polisi pada tanggal 24 Oktober 2015 dan setelah terdakwa tidak memakai narkoba lagi badan terasa lemas.

- Bahwa selain berdasarkan fakta-fakta keterangan para saksi diatas yang disimpulkan terdakwa adalah pemakai narkotika dan Pecandu Berat

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bila dihubungkan dengan hasil tes urin terdakwa bahwa berdasarkan pemeriksaan urine pada RS Bhayangkara Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Muhamad Haris hasilnya Positif mengandung Met Ampetamin maka dapat mempertegas bahwa terdakwa adalah pengguna, pecandu berat dan korban dari penyalagunaan narkoba sehingga sesuai dengan ketentuan: Pasal 41 UU Psikotropika menyebutkan '*Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan*'. Sedangkan Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan *Pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi social dan sesuai dengan.Pasal 47 ayat (1) UU NO.22 tahun 1997 tentang Narkotika menyatakan Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

- Bahwa hal demikian dengan memperhatikan Pasal 54,55,103 dan 127 UU No.35 tentang Narkotika serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalagunaan Korban Penyalagunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI (Nomor 01/PB/MA/III/2014), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Nomor 03 Tahun 2014), Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI (Nomor 11 Tahun 2014), Jaksa Agung RI (Nomor 3 Tahun 2014), Kepala Kepolisian RI (Nomor Per-005/A/JA/03/2014) dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik (Nomor 1 Tahun 2014), (Nomor Perber 01/III/2014/BNN) tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalagunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta persidangan tersebut diatas maka kami selaku Penasehat Hukum terdakwa setelah mempelajari dan menghubungkan keterangan para saksi, bukti-bukti surat, keterangan terdakwa dengan Peraturan perundang-undangan tentang narkotika yang berlaku, maka hemat kami terdakwa memenuhi syarat-syarat yang harus dipanuhi sebagaimana diatur dalam SEMA RI NO. 04 TAHUN 2010 tentang tentang Penempatan Penyalagunaan Korban Penyalagunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bahwa Syarat tersebut adalah:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
 2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 di atas, ditemukan barang bukti;
 3. Surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
 4. Bukan residivis kasus narkoba;
 5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar atau produsen gelap narkoba.
- Bahwa merujuk pada hal diatas maka hemat kami sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan terdakwa adalah pecandu berat dan korban dari penyalagunaan narkotika karena itu harus dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social terhadap diri terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika yang dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan rehabilitasi. Hal tersebut setidaknya didasari pada fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang disita dan berasal dari Terdakwa beratnya lebih dari 1 gram, yaitu:
 - a. 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah total 0,5977 (nol koma lima sembilan tujuh tujuh) gram dan dilakukan penyisihan untuk dilakukan uji secara

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium sebanyak 0,0813 gram dan sisanya sebanyak 0,5164 gram yang disita dari saksi ANTONIO CESAL TINO OSORIO SOARES Alias ANO dan dikirim oleh Terdakwa ke Kupang melalui TIKI; dan

- b. 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah total 0,5592 (nol koma lima lima sembilan dua) gram disisihkan sebanyak 0,1030 (nol koma satu nol tiga nol) gram sehingga sisanya sebanyak 0,4562 (nol koma empat lima enam dua) gram, disita dari Terdakwa sendiri di Hotel Cipta, Jakarta;

Sehingga total narkotika yang pernah dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa adalah seberat 1,1569 (satu koma satu lima enam sembilan) gram;

- Bahwa selain menguasai, menyimpan dan mengirimkan narkotika tersebut, Terdakwa juga yang membantu untuk mencarikan dan membelikan narkotika itu dari seseorang lainnya di Kampung Ambon, Jakarta, sehingga menimbulkan kesan adanya keterkaitan Terdakwa dengan peredaran gelap narkotika itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa memang sering mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk menambah stamina kerja, namun setelah sekian lama dalam penahanan tidak menunjukkan adanya ketergantungan atau gangguan kesehatan lainnya, sehingga kepentingan untuk rehabilitasi medis maupun sosial tidak ada dalam diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah dalam kategori "*Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dari Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang cukup dan memberikan keyakinan pada Majelis akan kesalahan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa harus dinyatakan sebagai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah handphone merk Nokia; 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan jumlah total 0,5977 (nol koma lima sembilan tujuh tujuh) gram dan dilakukan penyisihan untuk dilakukan uji secara laboratorium sebanyak 0,0813 gram dan sisanya sebanyak 0,5164 gram; 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah total 0,5592 (nol koma lima lima sembilan dua) gram disisihkan sebanyak 0,1030 (nol koma satu nol tiga nol) gram sehingga sisanya sebanyak 0,4562 (nol koma empat lima enam dua) gram; dan 1 (satu) lembar struk/bukti transfer Bank Mandiri; merupakan benda-benda yang dilarang oleh UU, yang membahayakan bagi masyarakat dan alat-alat yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terhadap diri Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan, maka lamanya Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Juga karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan tersebut serta tiadanya alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang terbukti dilanggar oleh perbuatan Terdakwa tersebut juga menetapkan adanya pidana denda sebagai komulasi dari pidana penjara, maka dijatuhkan pula pidana denda tersebut terhadap diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti denda yang lamanya sebagaimana dalam amar Putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISCO SOARES REKARDO Alias BOBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRANSISCO SOARES REKARDO Alias BOBY tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa pidana denda tersebut apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah total 0,5977 (nol koma lima sembilan tujuh tujuh) gram dan dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan untuk dilakukan uji secara laboratorium sebanyak 0,0813 gram dan sisanya sebanyak 0,5164 gram;

- 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah total 0,5592 (nol koma lima lima sembilan dua) gram disisihkan sebanyak 0,1030 (nol koma satu nol tiga nol) gram sehingga sisanya sebanyak 0,4562 (nol koma empat lima enam dua) gram; dan
- 1 (satu) lembar struk/bukti transfer Bank Mandiri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, oleh kami, Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh, S.H., M.H. dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia M.F. Mboeik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Semara Putra, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Ttd.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lidia M.F. Mboeik

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan resmi sesuai aslinya

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 195808081981031003